



Sekretariat Daerah

Jl. KH. Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 032186001

jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Sekretariat Daerah

Fasilitasi Hibah tempat Ibadah

No. SK : 188/22/415.10.1.3/2024

Persyaratan

1. Proposal kepada Bupati Jombang, berisi: a. Surat permohonan; b. Susunan Pengurus yang masih sah/berlaku; c. Rencana Anggaran Belanja(RAB); d. Fotocopy KTP Ketua Lembaga; e. Surat keterangan Domisili tempat Ibadah dari Kepala desa/Lurah; f. Sertifikat Terdaftar dari Instansi Vertikal (Kementerian Agama Kabupaten Jombang); g. Foto kondisi 0%.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan proposal dari lembaga yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan survei dan Verifikasi Berkas Permohonan selanjutnya dilaksanakan sosialisasi calon penerima hibah
3. Setelah diverifikasi di usulkan penganggarannya ke TAPD
4. Setelah itu ditetapkan anggarannya oleh TAPD
5. Selanjutnya penetapan DPA
6. Setelah DPA dibuat selanjutnya diusulkan untuk penerbitan Keputusan Bupati
7. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati dilanjutkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
8. Pencairan melalui transfer ke Rekening lembaga masing-masing
9. Setelah pencairan dilanjutkan Monitoring dan Evaluasi serta penagihan Surat Petanggaungjawaban

Waktu Penyelesaian

7 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dana Hibah



Sekretariat Daerah

Jl. KH. Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 032186001

jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Sekretariat Daerah

Pengaduan Layanan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang,

e-mail : jombangbagkesra@gmail.com